



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

1. Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Khoirunissa,2014). Biasanya perusahaan melakukan strategi – strategi atau cara – cara yang legal sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal – hal yang sifatnya ambigu dalam undang – undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah – celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang – undang perpajakan (Rahmi Fadhilah, 2014). Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

- Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- Memanfaatkan *loopholes* dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
- Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Rahmi Fadhilah, 2014).

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* yakni denda, publisitas dan reputasi. Sebuah teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public* (Khoirunissa,2014). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

2. Ukuran Perusahaan

Menurut Mirawati (2013) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain total aset, *log size*, kapitalisasi pasar dan lainnya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka Ukuran perusahaan juga dapat dihitung dengan :

$$Size = Ln \text{ Total Asset}$$

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset dan rata – rata penjualan (Seftianne, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Leverage

Lawrence dan Chad (2012) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu, semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi penggunaan utang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin besar utang, maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga semakin besar (Dwi Martani, 2014).

Ada beberapa macam rasio *leverage*, antara lain *debt to ratio (debt to total asset)*, *debt to equity ratio*, *long term debt to equity* dan *time interested earned*. Namun penelitian ini berfokus pada *debt to total asset*. *Debt to total asset* (DTA) menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjakan dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Rumus perhitungannya yakni :

$$DTA = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4. *Return On Assets*

Menurut Lawrence dan Chad (2012) ROA dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur efektifitas keseluruhan kegiatan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Pengembalian atas total aktiva (ROA) dapat dihitung dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Earning Afte Tax}}{\text{Total asset}}$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aktiva perusahaan (Laila,2015).

5. *Komisaris Independen*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan harus minimal memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Annisa dan Kurniasih, 2012). Komposisi komisaris independen dapat diukur dengan cara :

$$\text{persentase komisaris} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{total komisaris}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen, berarti semakin banyak juga perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pemegang saham pengendali sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin rendah. dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit dewan komisaris maka independensi akan semakin rendah sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

6. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh komisaris perusahaan. Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. (Agatha dan Indira,2012).

Komite audit merupakan komponen yang harus ada dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai komisaris independen (Rahmi Fadhilah,2014). Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pelaksanaan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Persentase komite audit diukur dengan rumus :

persentase komite audit

$$= \frac{\text{jumlah komite audit diluar komisaris independen}}{\text{total komite audit}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Agency Theory

Teori keagenan di dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak – pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat – syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor – faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Khoirunnisa, 2014).

Menurut Oyong Lisa (2012), dalam *agency theory* menggunakan tiga asumsi dari sifat dasar manusia yakni :

- a. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan datang.
- b. Manusia memiliki tingkat ego yang tinggi sehingga cenderung mementingkan kepentingan sendiri yang mengakibatkan perbedaan kepentingan.
- c. Manusia selalu menghindari resiko yang berpotensi akan terjadi.

Agency theory menurut Melanie Sugiarto (2011) menjelaskan bahwa manajer pada hakikatnya harus mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil adalah meningkatkan sumber daya perusahaan. Namun tidaklah mungkin bagi pemegang saham untuk terus mengontrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan mengawasi segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan.

② Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer bertindak atas kepentingan pribadinya sendiri.

Masing – masing pihak memiliki resiko terkait dengan fungsinya. Manajer memiliki resiko pengurangan insentif atau bahkan tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu pemegang saham memiliki resiko kehilangan modal atau investasi yang ditanamkan dalam perusahaan jika salah memilih manajer.

Menurut Melanie Sugiarto (2011) konflik kepentingan yang dapat terjadi berupa prinsipal menginginkan pengembalian (*return*) yang sebesar – besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki, sementara itu agen menginginkan laba ditahan perusahaan tidak dibagikan dalam bentuk deviden melainkan digunakan untuk melakukan investasi kembali. Dan juga prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuan memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden, sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi dari kinerjanya sehingga tanpa pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memanipulasi informasi laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



8. Definisi Pajak

Ⓒ Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak menempatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan. Pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2013:2) adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Mr. Dr. NJ Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum.
- b. Menurut Rochmat Soemitro menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk memnbayar pengeluaran umum.
- c. M.J.H. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- e. Pajak dapat membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

9. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6) yakni :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Contohnya yakni pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan dan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Reguloir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang – barang mewah lainnya. Contohnya pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk non domestik dalam rangka melindungi produksi domestik, serta diberikan fasilitas keringanan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Jenis Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Pajak langsung

merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung

merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya (Waluyo, 2013:12) pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang pengenaannya melekat pada keadaan pribadi Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai.

c. Menurut lembaga pemungutannya (Waluyo, 2013:12), pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak tontonan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, iuran kebersihan, retribusi parkir dan lainnya.

11. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:16) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak yakni :

a. Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

12. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:17) ada 3 yakni :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri official assesment system adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13. Unsur – Unsur Perpajakan

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Menurut Chairil Anwar (2015:8), pekerjaan perpajakan yang harus dijalankan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Tax Compliance*

Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan/ pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak bila biaya untuk mematumhinya (*compliance cost*) relatif murah.

b. *Tax Planning*

Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuj meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara – cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Tax Litigation*

Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselesihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah – masalah yang tidak ada aturannya secara jelas antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, tax litigation berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara – cara lain yang sesuai dengan undang – undang.

d. *Tax Research*

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi :

1. Menentukan fakta – fakta yang akan dianalisis
2. Mengidentifikasi isu – isu pajak yang berkaitan dengan fakta – fakta tersebut
3. Menentukan pihak – pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi
4. Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh
5. Mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi
6. Mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14. Manajemen Pajak

a. Pengertian Manajemen Pajak

Jika dilihat dari sisi negara, pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, namun akan berbanding terbalik bila dilihat dari sisi perusahaan dimana pajak yang dibayar akan mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum dengan meminimalkan biaya dari aktivitas operasi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Chairil Anwar, 2015:3)

Pada dasarnya tidak seorang pun wajib pajak orang pribadi atau badan senang membayar pajak. Chairil Anwar (2015:4) mempertegas hal tersebut antara lain :

1. Wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Wajib pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak yaitu berusaha menghindari pajak yang terutang secara ilegal upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak dihukum serta keyakinan bahwa rekan – rekannya melakukan hal yang sama.

Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan dalam bukunya manajemen perpajakan (2013), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga dapat memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan atau organisasi. Selain itu ia menyatakan juga diperlukannya manajemen pajak sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi), “ *kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar.*”

b. Fungsi Manajemen Pajak

Fungsi dari manajemen pajak menurut Chairil Anwar (2015:13) yakni :

1. *Tax planning*

Perencanaan pajak adalah suatu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar – benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni :

a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. *Tax evasion* (penyelundupan pajak)

Tax evasion adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang – undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu seseorang *tax planner* yang baik tidak direkomendasikan *tax evasion*.

c. *Tax saving* (penghematan pajak)

Sama halnya dengan *tax saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax administration/ tax compliance*

Tax administration/ tax compliance mencakup usaha – usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. *Tax audit*

Tax audit mencakup startegi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. *Other tax matters*

Masalah yang mencakup fungsi – fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan – ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak – pihak atau bagian – bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPh 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

c. **Perlawanan Terhadap Perpajakan**

Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:8) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan ini merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.



2. Perlawanan Aktif

- a. Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.
- b. Pengelakan atau penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau *tax evasion*.
- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang diantaranya :

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Gusti Maya Sari (2010)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
Faisal Reza (2012)	Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



			penghindaran pajak
3	IGede Hendy Darmawan dan Igede Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	<i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta ROA dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4	Khoirunissa (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance, komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
5	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan	ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan dalam penghindaran pajak, ukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Rusli (2015)</p>	<p>Kepemilikan Institusi Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya dengan berbagai cara yang salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka tindakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin besar. Perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala kecil untuk melakukan pengelolaan pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara (Darmawan, 2014).



2. Pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar (annisa Fadilla,2015). Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan, maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah.

3. Pengaruh positif *return on asset* terhadap *tax avoidance*

Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. *Theory agency* akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajak. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah peningkatan beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*.

4. Pengaruh positif komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dalam pemegang saham utama dengan adanya persyaratan itu, menunjukkan bahwa peranan komisaris independen sangat penting bagi perusahaan.

Hashemi Rodhian (2013) menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang ditetapkan. Komisaris independen bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Komisaris independen juga berfungsi sebagai penengah antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan agar tidak melanggar hukum yang berlaku termasuk penentuan strategi dalam bidang perpajakan.

5. Pengaruh positif komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Hanun,2013). Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan terkait masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara yang menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian mengenai keberadaan komite audit dilakukan oleh Faisal Reza (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan ditentukan oleh beban pajak perusahaan dimana efisiensi pajak yang dapat dilakukan yang akan meningkatkan laba yang diperoleh.

Sasaran utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, *leverage*, ROA, komposisi komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan faktor – faktor diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan dukungan teori yang ada maka diajukan

hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H3 : *Return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H4 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H5 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*